

# E-FILING WAJIB PAJAK BADAN

## TEROBOSAN BARU DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN PAJAK BADAN

**Petrus Sutono**

### *Abstract*

*Tax is the largest source of state revenue used to run the government. The community as a tax subject has obligations; calculate your own taxes, pay your own taxes and report your own taxes. In order to optimize tax reporting compliance for corporate taxpayers, the government launched a special e-filing of corporate taxpayers as an online tax reporting system. Entity taxpayers simply register at the tax.go.id site to get an account as a condition for being able to report a Letter of Notification (SPT) online.*

**Keywords:** *tax administration, tax reporting systems, tax compliance, e-filing*

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang cukup besar sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan dibutuhkan sumber pendanaan yang besar pula. Pemerintah masih mengandalkan pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara. Hasil pungutan pajak di Negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan Negara yang kontribusinya diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan terobosan dalam sistem perpajakan.

Perkembangan teknologi yang cukup pesat telah merubah paradigma pemakaian kertas berubah menjadi pemanfaatan media elektronik. Terobosan dalam bidang

perpajakan meliputi administrasi perpajakan modern dan pelayanan untuk penyampaian surat pemberitahuan serta perpanjangan surat pemberitahuan tahunan dengan menggunakan sistem elektronik. Pada awalnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/ penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-filing*) yang dilakukan melalui sistem *on-line* khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Namun mulai 2019 *e-filing* sudah bisa digunakan untuk penyampaian SPT wajib pajak Badan.

Penerapan *e-filing* bagi wajib pajak Badan merupakan kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan Badan. Kelancaran *e-filing* ini

sangat ditentukan oleh pemahaman dari setiap Badan, khususnya langkah-langkah pemakaian aplikasi ini.

## B. Pembahasan

### 1. Administrasi Pajak

Teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang pesat telah merubah pelayanan publik oleh pemerintah dalam bidang pajak yang dikenal dengan istilah *e-filing*. Kesuksesan dalam pengelolaan pajak dapat dilihat dari administrasi pajak, yang rapi dan sistematis. Dalam hal pengorganisasian, administrasi pajak melakukan pengelompokan tugas, tanggung jawab, wewenang, sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Fungsi pelaksanaan mempunyai pengertian bahwa administrasi pajak dilakukan dalam bentuk kegiatan mempengaruhi pegawai untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan. Fungsi pengawasan diperlukan untuk proses pengamatan dan mengupayakan agar apa yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat dilakukan tindakan koreksi atau pembetulan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi kesalahan fatal.

Dalam pelaksanaannya, administrasi pajak diemban oleh Kantor Wilayah dengan membawahi beberapa Kantor Pelayanan

Pajak Pratama (KPP) tingkat kota/kabupaten dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### 2. Sistem Pelaporan Pajak

Perkembangan sistem pelaporan pajak diawali dari *Official Assessment System* yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak, menghitung pajak, membuat laporan pajak. Selanjutnya *With Holding System* yang memberi wewenang kpd *pihak ketiga* untuk menentukan, menghitung, dan melaporkan pajak. Terakhir *Self Assessment System* yang memberi wewenang kpd wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

*Self Assesment System* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri perhitungannya. Media yang digunakan untuk pelaporan pajak ini dikenal dengan nama Surat Pemberitahuan Tahunan/SPT, yang berfungsi untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, harta dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak. Jenis SPT meliputi SPT Masa yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam kurun masa pajak tertentu, dan jenis SPT Tahunan yang digunakan Wajib Pajak untuk

melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang pada satu tahun pajak.

### 3. Kepatuhan Pajak

Suatu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya disebut sebagai kepatuhan pajak. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan ideal wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, seperti melaporkan surat pemberitahuan pajak sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir. *Tax avoidance* adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat menyampaikan laporan perpajakan melewati jatuh tempo dengan jalan menyampaikan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan.

Kepatuhan wajib pajak pada pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak. Saat ini walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan tingkat di mana wajib pajak memberikan respon yang baik

terhadap kewajiban perpajakannya seperti menyampaikan pendapatannya secara benar kemudian menentukan besar pajak terutang, serta membayarnya secara tepat waktu. Kenyataannya tidak semua wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan ini dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan atau penyelundupan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, jelas bahwa salah satu indikasi untuk menunjukkan baik atau buruknya administrasi pajak adalah dengan mengukur tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan kepastian administrasi perpajakan, kemudahan cara dan ekonomis yang dicerminkan melalui prosedur yang mudah dan sederhana.

### 4. E-Filing

Dahulu dalam melaporkan pajak Badan secara manual yakni menggunakan formulir kertas yang terdiri dari puluhan lembar, ternyata sangat merepotkan wajib pajak khususnya yang berdomisili di daerah terpencil secara geografis sehingga butuh transportasi yang mahal dan waktu yang lama. Dampaknya banyak wajib pajak yang telat menyampaikan laporan SPT sehingga denda administrasi muncul membebani wajib pajak yang terpaksa harus mengeluarkan biaya lagi.

*E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet dan website Direktorat Jenderal Pajak <http://www.pajak.go.id> atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Layanan *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online.

Pengembangan *e-filing* memang tidak mudah untuk diterima oleh semua pihak terutama bagi wajib pajak yang gagap teknologi meskipun *e-filing* menawarkan manfaat lebih bagi wajib pajak. Fasilitas *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), adalah sistem pelaporan pajak menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP. Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi *Dropbox* maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Pelayanan melalui *e-filing* bagi SPT Tahunan PPh WP Badan sudah dilayani sejak tahun 2019. Wajib pajak badan tinggal mengupload file csv yang telah dibuat dengan menggunakan eSPT WP Badan. Pemakaian *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak memberikan manfaat;

penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja, murah karena tidak dikenakan biaya, penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan eSPT, mudah dalam mengisi SPT, data yang disampaikan selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT, ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas yang tidak perlu.


## 5. Pendaftaran *e-Filing*

Penyampaian SPT dengan menggunakan *e-filing* bisa dilakukan apabila wajib pajak telah terdaftar atau terregistrasi dalam sistem komputer *e-filing* situs Direktorat Jenderal Pajak yang dibuktikan dengan tanda *EFIN* (*electronic filing identification number*) yang dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdekat.

*Pertama*, mengajukan permohonan *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan membawa KTP penanggung jawab Badan dan nomor NPWP Badan. Selanjutnya kepala Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan tersebut untuk memperoleh *EFIN* paling lama dua hari kerja sejak permohonan diterima. Kode *EFIN* ini akan digunakan sebagai passwords untuk masuk ke sistem *e-filing*.

*Kedua*, mengaktifkan *EFIN* tersebut paling lama 30 hari kerja sejak

diterbitkannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana pelaporan pajak e-filing. Gambar berikut ini merupakan tampilan awal ketika mengaktifkan *EFIN* yang baru saja diperoleh oleh wajib pajak Badan, ketik *djponline* pada browser yang kita gunakan, maka akan muncul tampilan berikut ini;




Isikan nomor NPWP Badan, kemudian isikan *EFIN* dan kode *capta* yang menandakan kita bukan robot. Kemudian pilih menu *Belum menerima link aktivasi?* Klik disini. Selanjutnya kita akan diminta untuk membuka email kita yang terdaftar sesuai pendaftaran *EFIN*. Klik alamat url yang terdapat pada email sehingga *EFIN* kita sudah aktif dan siap dipergunakan untuk pelaporan pajak tahunan.

#### 6. Cara Melapor SPT WP Badan dengan *e-Filing*

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dengan *e-filing*.


- 1) Pastikan kita telah membuat laporan pajak tahunan badan dengan menggunakan eSPT PPh Tahunan Badan dengan benar kemudian menyimpan dan membuat file *csv*.
- 2) Pastikan kita telah membuat laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Rugi/ Laba yang disimpan sebagai Lampiran yang akan disertakan dalam penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan.
- 3) Buka DJP online dalam *browser*, kita akan diminta untuk mengisi nomor NPWP dan passwords dengan *EFIN* kita kemudian isikan kode *capta*.
- 4) Kemudian akan muncul menu wajib pajak badan seperti dalam gambar berikut ini;



Pada gambar tersebut terlihat data wajib pajak badan, penulis mencontohkan Yayasan Marsudirini Yogyakarta sebagai wajib pajak


badan. Menu yang tersedia terdiri dari e-Billing sebagai sarana untuk membuat kode billing guna pembayaran pajak secara elektronik melalui bank, lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat. Selanjutnya menu e-Form merupakan salah satu cara penyampaian SPT dengan menggunakan formulir elektronik, kita tinggal mengisi formulir-formulir pajak dalam pembuatan surat pemberitahuan (SPT). eReporting Amnesti Pajak adalah salah satu cara penyampaian laporan penempatan harta tambahan yang berada di wilayah NKRI dan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan ke dalam wilayah NKRI secara elektronik.

Untuk melaporkan SPT, kita pilih menu e-Filing, sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut :




Data kita akan muncul semua termasuk SPT yang pernah kita buat dalam tahun pajak sebelumnya, jika kita akan membuat baru maka pilih menu **Buat SPT**.

1) Selanjutnya, pilih berikut **Browser file csv**



Kita diminta memilih file csv yang merupakan file eSPT yang telah kita buat dengan nama file 0143575375410000112201800F1132140111. Ini merupakan nama file yang otomatis diberikan oleh program eSPT wp Badan versi 2010.

2) Setelah kita memilih csv tersebut, maka akan muncul menu berikut,



Dalam menu tersebut pilih **Browser file pdf** selanjutnya kita pilih file laporan keuangan sebagai lampiran yang akan kita sampaiakan bersama pelaporan pajak tahunan wajib pajak badan. File laporan yang kita buat

dalam bentuk excel yakni dengan nama 0143575375410000112201800F1132140111 LK setelah kita ubah ke file pdf.

- 3) Tahap terakhir, adalah pilih menu **Start Upload** dan tunggu sampai proses upload selesai sebagai jaminan bahwa SPT kita sudah terkirim.
- 4) Sebagai buktinya, kita akan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan wajib pajak Badan yang dikirim ke alamat email kita, sebagai contoh SPT Badan tahun pajak 2018 milik Yayasan Marsudirini Yogyakarta yang dilaporkan tahun 2019 seperti berikut ini,



Dengan menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak Badan seperti tersebut di atas, maka kita sebagai wajib pajak telah memenuhi kepatuhan perpajakan dari sisi pelaporan pajak.

## C. Kesimpulan

Pemerintah masih konsen mengoptimalkan pajak sebagai penerimaan negara terbesar, sehingga Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan terobosan baru sesuai perkembangan teknologi. Pelaporan pajak sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan, telah difasilitasi oleh pemerintah dengan menyediakan *e-Filing* khusus wajib pajak Badan.

Layanan *e-filing* wajib pajak Badan sebagai sistem pelaporan pajak (SPT) secara elektronik dengan mengikuti media yang sekarang mulai familiar di masyarakat. *Device* yang mendukung aplikasi *e-filing* meliputi komputer personal, laptop, netbook, ipad, tab hingga smartphone yang berbasis android. Peningkatan kemudahan pelayanan perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak bagi wajib pajak Badan.

Dengan mudahnya aplikasi *e-Filing* ini maka pemerintah berharap kepatuhan pelaporan pajak bagi seluruh wajib pajak Badan akan tercipta dengan baik sehingga penerimaan pajak negara akan dapat optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinawansari, Gien. 2015. *Modul Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan*. Yogyakarta.
- Bastian Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Erlangga Jakarta.
- Bina Fiscal Indonesia. 2016. *Modul Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Pajak Terapan Brevet A & B*. Jakarta.
- Felicia Utama Widjaya, *Implementasi e-filing di Indonesia*. Universitas Bina Nusantara Jakarta. 2015
- Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, *Panduan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan*. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, *Panduan Penggunaan e-filing*. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Mardiasmo. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Penerbit Andi. Yogyakarta 2013.
- Nufransa Wira Sakti, *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara On Line*. Visi Media. Jakarta. 2015
- Rahayu, S. K. *Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal*. Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta. 2009